



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda No. 35 Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111  
Telepon (0292) 421034 Fax (0292) 421034  
Laman [disdik.grobogan.go.id](http://disdik.grobogan.go.id), pos el [disdik@grobogan.go.id](mailto:disdik@grobogan.go.id)

**SURAT IZIN**  
**NOMOR: B/400.3.2/1694/DISDIK/2025**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HATI**  
**DESA TEGALSUMUR KECAMATAN BRATI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN ;**

- Dasar : a. bahwa Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0060747.AH.01.07.Tahun 2016, Tanggal 1 Juni 2016. Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Bermain Mutiara Hati Tegalsumur;
- b. bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional 69908390 KB Mutiara Hati;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Kelompok Bermain Mutiara Hati. Alamat Desa Tegalsumur, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, telah memenuhi syarat untuk diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Kelompok Bermain Mutiara Hati.

memberikan izin

Kepada

Nama : Vera Lestiyani, S.Pd

Jabatan : Penyelenggara

Alamat : Desa Tegalsumur, Kecamatan Brati,  
Kab. Grobogan Provinsi Jawa Tengah

- Untuk : 1. Ijin operasional tersebut pada point pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai **21 Agustus 2023** sampai **21 Agustus 2026**;
2. Pembelajaran minimal 5 hari selama 1 minggu;
3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
4. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Nonformal akan dicabut;

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 7 Mei 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Grobogan



*Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh:*

Drs. H. PURNYOMO, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196711271995121002